



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Anggota Bawaslu Mengajukan Pengujian UU Pilkada

Jakarta, 26 September 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Kamis (26/9), pukul 15.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 48/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Surya Efitrinen, Nursari dan Sulung Muna Rimbawan dimana Pemohon merupakan anggota Bawaslu. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 1 angka 17 frasa “panwas kabupaten/kota”, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang”, Pasal 24 ayat (1) serta seluruh pasal.

Pemohon menilai diberlakukannya pasal *a quo* secara faktual dapat mengancam kedudukan Para Pemohon sebagai penyelenggara pemilu, dimana Pemohon secara faktual potensial tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah karena desain kelembagaan yang dipersyaratkan dalam undang-undang *a quo* adalah Bawaslu RI, provinsi, untuk membentuk suatu lembaga yang dinamakan panitia pengawas pemilihan yang bersifat baru dan berbeda, serta kelembagaan dengan Bawaslu kabupaten/kota yang kedudukannya saat ini telah permanen

Menanggapi keterangan Pemohon, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memberikan saran agar menggunakan frasa yang sesuai dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi, misalnya “konstitusional sepanjang dimaknai”. Ditambahkan oleh Hakim Konstitusi Aswanto Pemohon untuk lebih mengelaborasi kerugian konstitusional yang dialami. Selain itu, Hakim Konstitusi Aswanto meminta Pemohon untuk men-sinkronkan antara posita dan petitum mengenai frasa “panwaslu”. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id